PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KELURAHAN BANGILAN
Jl. Dewi Sartika No. 44 Telp (0343) 426171, Pasuruan

SURAT KEPUTUSAN LURAH BANGILAN
NOMOR: 188 / 182 / 423.404.04 / 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA (BKB)
"ADE IRMA SURYANI" KELURAHAN BANGILAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
TAHUN 2022 - 2024

MENIMBANG :
a. Bahwa dalam rangka melaksanakan program ketahanan dan pemberdayaan keluarga, perlu di adakan kegiatan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB);
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud konsideran huruf a diatas maka dianggap perlu untuk membentuk kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) **"Ade Irma Suryani"** Kelurahan Bangilan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dengan keputusan lurah.

MENGINGAT :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang – undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana;

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN LURAH BANGILAN TENTANG SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK BKB **"ADE IRMA SURYANI"** KELURAHAN BANGILAN KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN.

PERTAMA : Membentuk kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) di Wilayah Kelurahan Bangilan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan bernama **"Ade Irma Suryani"** dengan susunan Kepengurusan sebagaimana tersebut dalam daftar Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok BKB sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

I. PEMBINA :

1. Menumbuhkan, membina dan mengembangkan kelompok Bina Keluarga Balita
2. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi bagi pemangku kepentingan dan mitra kerja terkait, untuk memantapkan Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam pembinaan kelompok Bina Keluarga Balita.
3. Meningkatkan jejaring kemitraan baik dengan pemangku kepentingan dan mitra kerja terkait lainnya untuk meningkatkan kepedulian para pemangku kepentingan dan mitra kerja dalam pembinaan dan fasilitasi kepada kelompok Bina Keluarga Balita.
4. Meningkatkan kompetensi Kader Bina Keluarga Balita.
5. Memotifasi dan menggali potensi Kelompok serta pembinaan kesertaan ber-KB bagi anggota kelompok Bina Keluarga Balita.
6. Pembinaan terhadap pencatatan dan pelaporan Kelompok Bina Keluarga Blita.
7. Pendataan dan Pemetaan
8. Monitoring dan evaluasi pembinaan

II. KETUA

1. Bertanggung jawab kepada Lurah
2. Melaksanakan kegiatan rutin kelompok BKB setidaknya satu kali dalam sebulan
3. Membuat Program kerja Tahunan/semester kelompok dan memimpin Rapat-Rapat Kelompok BKB
4. Membuat laporan tertulis setiap tahun sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam proker Tahunan
5. Meningkatkan pemahaman pengurus tentang pedoman-pedoman dan peraturan-peraturan yang lainnya, termasuk kebijakan-kebijakan yang harus disosialisasikan.
6. Melakukan Komunikasi secara intensif dan menjamin kerjasama dengan Pembina dan Mitra Terkait (termasuk dalam hal merujuk peserta BKB pada Pusat formasi dan Pelayanan Keluarga atau lembaga konsultasi yang sesuai bila diperlukan)

Dipindai dengan CamScanner

III. SEKRETARIS

1. Bertanggung jawab kepada Ketua.
2. Mengelola administrasi dan melaksanaan program-program kesekretariatan
3. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat Kelompok dan mendampingi Ketua dalam memimpin Rapat-rapat Kelompok
4. Membuat laporan secara tertulis minimal 1 (satu) kali per semester
5. Menjaga nama baik, keutuhan dan soliditas Kelompok.

IV. BENDAHARA

1. Bertanggung jawab kepada Ketua
2. Bersama Ketua, menyusun Rencana Tahunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RTAPB) Kelompok.
3. Mengupayakan pemberdayaan dan pemanfaatan potensi sumber-sumber dana yang mempunyai komitmen dengan pelaksanaan program-program Kelompok.
4. Menata dan menertibkan sistim administrasi keuangan, Menyiapkan bukti-bukti pengeluaran dan pemasukan untuk kepentingan
5. Membuat laporan periodik, diminta atau tidak, tentang seluruh pengeluaran dan penggunaan serta sumber dana Kelompok
6. Menjaga nama baik, keutuhan dan soliditas Kelompok

V. KADER INTI

1. Bertugas sebagai penyuluh dan menyampaikan materi kepada peserta BKB
2. Bertanggung jawab atas jalannya penyuluhan
3. Kunjungan rumah apabila diperlukan
4. Mendampingi peserta kelompok BKB yang mendapatkan rujukan ke Konselor KS Pusat informasi dan Pelayanan Keluarga atau lembaga konsultasi yang sesuai bila diperlukan
5. Menjaga nama baik, keutuhan dan soliditas Kelompok

VI. KADER PIKET

1. Bertugas mengasuh anak balita yang ikut orang tuanya ke tempat penyuluhan
2. Kunjungan rumah apabila diperlukan
3. Mendampingi peserta kelompok BKB yang mendapatkan rujukan ke Konselor KS Pusat informasi dan Pelayanan Keluarga atau lembaga konsultasi yang sesuai bila diperlukan
4. Menjaga nama baik, keutuhan dan solidiitas Kelompok

KETIGA : Biaya pelaksanaan tugas pokja sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua merupakan swadaya

KEEMPAT : Masa jabatan kepengurusan Kelompok BKB ini adalah 2 (Dua) tahun, terhitung sejak keputusan ini ditetapkan.

Dipindai dengan CamScanner

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kelurahan Bangilan
Pada tanggal : 31 Oktober 2022

LURAH BANGILAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO

KUTBUDIN AIBA
NIP. 19870516 200602 1 001

TEMBUSAN disampaikan kepada:
Yth. 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak danKeluarga Berencana Kota Pasuruan
3. PKB (selaku pembina)
4. Forum Tri Bina Kota
5. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN LURAH BANGILAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN

NOMOR : 188 / 18.2 / 423.404.04 / 2022

TANGGAL : 31 Oktober 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA
"ADE IRMA SURYANI"
KELURAHAN BANGILAN KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN
TAHUN 2022 – 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK	NAMA	KETERANGAN
1	PELINDUNG	KUTBUDIN AIBA	LURAH
2	PEMBINA	TRIANA INDAH SARI	PENYULUH KB
3	KETUA	AINY HEILMIDA	ANGGOTA MASY.
4	SEKRETARIS	LILIK ROBI'ATUL A.	ANGGOTA MASY.
5	BENDAHARA	RAFIKA	ANGGOTA MASY.
6	KADER INTI	SITI KARIMATUS S.	ANGGOTA MASY.
7	KADER PIKET	DEWI INDAH K.	ANGGOTA MASY.

LURAH BANGILAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO

KUTBUDIN AIBA
NIP. 19870516 200602 1 001

Dipindai dengan CamScanner